



**P U T U S A N**

**No. 770 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUNHOT P. SILALAH, Sik Bin KR.  
SILALAH;**

Tempat lahir : Kota Pinang ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 28 Mei 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Puri Masurai Perumdam Blok H No. 2  
Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan  
Jambi Selatan, Kota Jambi ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

## PRIMAIR :

Bahwa ia **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari senin tanggal 26 september 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kec. Jambi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu berupa : Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan **14,001 gram** atau setidaknya sejumlah berat tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi APTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada di ruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

## **Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram**

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud ;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim, MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa jika tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH. Dengan **KESIMPULAN** sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin ;

Bahwa Terdakwa Sunhot P. Silalahi, SIK **telah menyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenis shabu** seberat **14,001 gram** atau setidaknya-tidaknya sejumlah berat tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 2(dua) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kec. Jambi Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai **Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 91 ayat (2),(3) dan pasal 92 ayat (1), ayat (2 ayat (3), dan ayat (4),** bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu



**SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu mejabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada diruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

**Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram**

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud ;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim, MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;

Bahwa Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan penyitaan, penyegelan dan membuat acara penyitaan, penyisihan maupun pemusnahan barang temuan sebagai barang bukti dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tentang prosedur penyimpanan dan pengamanan barang temuan sebagai barang bukti diduga Narkotika dengan tidak menyerahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tata cara atau proses pengelolaan barang bukti yaitu melakukan penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan sesuai ketentuan prosedur yang berlaku (sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara RI) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam **pasal 110 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat ditempat karaoke Golden Palace (GP) di Jl. Dr. Sutomo Kel. Pasar Kec. Pasar Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 13.15 Wib Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada diruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

## **Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram**

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cotton bud ;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim, MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;

Bahwa kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan : **"SUNHOT, Saya Tanya sejujur-jujurnya kepada kamu, apakah kamu juga mengonsumsi narkoba"** kemudian dijawab Terdakwa **"Ya, saya menggunakan narkoba sekali-kali"** dan kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan lagi kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sunhot: “**Dimana kamu pakai terakhir ?**” dan dijawab Terdakwa Sunhot : “**Dikaroke GP (Golden Palace)**”. Sesaat kemudian saksi IPDA POL Syafrudin masuk keruangan kerja Kasat Narkoba Polresta Jambi, selanjutnya saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan kepada saksi IPDA POL SYAFRUDIN : “**Kau menggunakan narkoba? Kapan kau menggunakan terakhir, berani diperiksa urine dan darah ?**” Dijawab saksi IPDA SYAFRUDIN : “**Ya, saya memakai shabu dua hari yang lalu**” ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B,Sc,SH.yang menerangkan pada hasil pemeriksaan urine dan darah dari Terdakwa, dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada tanggal 02 milik Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 11 Juli 2012 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
  - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
  - 3 (tiga) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

**Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram**

  - 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
  - 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cotton bud ;

**Dirampas dan dimusnahkan**
4. Menghukum Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/ 2012/ PN JBI, tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNHOT P.SILALAHI, Sik Bin KR.SILALAHI. dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUNHOT P.SILALAHI, Sik Bin KR.SILALAHI. tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan SUNHOT P.SILALAHI, Sik Bin KR.SILALAHI. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Ketentuan pasal 87, pasal 89 dari Undang undang Nomor 35 Tahun 2009*", sebagaimana tersebut pada dakwaan SUBSIDAIR;
4. Menghukum Terdakwa SUNHOT P.SILALAHI, Sik Bin KR.SILALAHI. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum lagi Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
  - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
  - 3 (tiga) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) ) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

**Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram ;**

  - 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
  - 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan unggu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk lwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud ;

## **Dirampas dan dimusnahkan**

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 123/Pid/2012/PT.JBI., tanggal 17 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 203/PID.B/2012/PN. JBI yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 203/PID B/2012/PN JBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Nopember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Nopember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi (*Judex Facti*) mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :**

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yakni membuat fakta hukum yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya (Putusan halaman 19 s/d 21) yang mengambil alih semua pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang mana putusan tentang kesaksian sebagai alat bukti hanya semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dengan mana tidak mempertimbangkan Pasal 163 KUHAPidana, sedangkan hal tersebut merupakan kejadian/fakta yang terjadi di Persidangan Kemudian Majelis Hakim tidak Objektif menilai latar belakang hubungan antara Terdakwa dengan saksi-saksi pelaku Materiil yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain, atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan putusan tersebut tanpa ada suatu kesimpulan bagaimana hubungan keterangan saksi-saksi di persidangan dengan keterangan saksi-saksi di BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jambi yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian atau fakta-fakta dipersidangan, dalam putusan tidak menyebutkan atau memuat pertimbangan sekalipun apa yang membuat BAP dari Penyidik Kepolisian Daerah Jambi yang diabaikan oleh Majelis Hakim, oleh karena tidak menyatakan dengan tegas bahwa BAP yang dibuat penyidik Kepolisian Daerah Jambi tidak sah sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari pencabutan atau terjadinya perbedaan pencabutan keterangan saksi di Persidangan dengan yang dipertanyakan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa dalam putusannya tersebut Majelis Hakim tidak memuat pertimbangan mengenai keterangan saksi mana yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maupun mana yang berdiri sendiri ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai pertimbangan sendiri namun hanya mengambil alih dari pledoi penasehat hukum Terdakwa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Pengadilan Negeri Jambi yang diambil yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi (halaman 19 s/d 21) dan tidak bersikap aktif sebagaimana yang dimanakan undang-undang bahwa dalam pengungkapan perkara pidana Hakim haruslah bersikap aktif menggali kebenaran materiil ;

- Bukannya Majelis Hakim memimpin sidang dengan membatasi penuntut umum untuk melakukan pembuktian, dimana Majelis Hakim memimpin persidangan dengan berperilaku arogan yang tidak mencerminkan sebagai seorang Hakim yang bisa berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah salah menerapkan fakta-fakta hukum karena tidak cermat dan tidak mengaitkan dengan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat manapun ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi maupun Majelis Hakim Tinggi Jambi dalam putusannya (Putusan halaman 19 s/d 21) tentang kesaksian sebagai alat bukti hanya semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) jo Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dengan mana tidak mempertimbangkan Pasal 163 KUHAPidana, sedangkan hal tersebut merupakan kejadian / fakta yang terjadi di Persidangan Kemudian Majelis Hakim tidak Objektif dengan tidak memepertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya yakni yang mana fakta hukum sebenarnya sebagai Berikut :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 Wib bertempat diruangan kerja kasat narkoba Polresta Jambi Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ketika ditangkap berhasil ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 14,001 gram sedangkan pil ekstasi setelah dilakukan pengecekan tidak mengandung narkotika dimana fakta-fakta persidangan terungkap sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL.. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribus Istiyono dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam Poilri Jambi yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Diresnarkoba Polda Jambi KOMBES POE. Drs Irawan Davidsyah, SH. datang memasuki ke ruangan kerja milik Terdakwa yaitu Sunhot P.

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, SIK Bin KR. Silalahi saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

- Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa Sunhot P. Silalahi, SIK. Bin KR. Silalahi selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi, dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;
- Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDERAL POL. Drs. Budi Waseso, dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 Wib bertempat diruangan kerja kasat narkoba Polresta Jambi jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
- Bahwa benar team yang dipimpin oleh saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH untuk melakukan pengecekan bahwa apakah benar Terdakwa diruang kerja Terdakwa ada menyimpan narkoba ;
- Bahwa benar ketika ditangkap berhasil ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 14,001 gram sedangkan pil ekstasi setelah dilakukan pengecekan laboratorium hasilnya tidak mengandung narkotika ;
- Bahwa benar saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH selaku Kaden A Biro Paminal Polda Jambi bersama AKP SUTRISNO beserta AIPTU RIBUT ISTIYONO datang ke Jambi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dan masyarakat adanya penyalahgunaan wewenang ;
- Bahwa benar saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH selaku Kaden A Biro Paminal Polda Jambi bersama AKP SUTRISNO beserta AIPTU RIBUT ISTIYONO datang ke Jambi sesuai dengan perintah tugas secara tertulis yakni Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDERAL POL. Drs Budi Waseso ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sebelum turun ke Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUE HALIM, MH bersama team menghadap Wakapolda Jambi untuk memberitahu maksud dan tujuan saksi beserta anggota karena pada saat itu Kapolda sedang sakit ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKP SUTRISNO, AIPTU RIBUT ISTIYONO beserta Kabid Propam Polda Jambi yakni saksi KOMBES TEDJO DWIKORA (pada saat itu masih berpangkat AKBP) sekira pukul 13.15 Wib langsung menuju Polresta Jambi ;
- Bahwa benar sesampai di Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKP SUTRISNO, AIPTU RIBUT ISTIYONO beserta Kabid Propam Polda Jambi yakni saksi KOMBES TEDJO DWIKORA langsung menuju ruang sat Narkoba Polresta Jambi ;
- Bahwa benar sesampai diruangan sat Narkoba Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUE HALIM, MH langsung menuju ruangan Terdakwa didampingi oleh AKBP TEDJO DWIKORA ;
- Bahwa benar sebelum masuk keruangan Terdakwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH dan AKBP TEDJO DWIKORA sebelumnya mengetuk ruang kerja Terdakwa ;
- Bahwa benar ruangan kerja Terdakwa dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa benar benar ketika saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKBP TEDJO DWIKORA masuk kedalam ruang kerja Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diruangan habis makan mie celor ;
- Bahwa benar saat saksi Pol Drs DUL HALIM, MH masuk Terdakwa langsung hormat ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH mengutarakan maksud dan tujuan bahwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH diperintah untuk melakukan tugas mengenai laporan ke Mabes dari masyarakat bahwa diruangan kerja Terdakwa selaku Kasat ada menyimpan narkotika ;
- Bahwa benar mendengar perkataan saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH spontan Terdakwa menjawab "siap komandan" ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka kunci laci dan membukanya serta mengeluarkan dari dalam laci berupa shabu-shabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH melihat dibelakang meja kerja Terdakwa didalam lemari ditemukan 2 (dua) buah bong dan plastik-plastik kecil sebanyak 1 kantong ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan narkotika ini dari perkara mana namun Terdakwa tidak dapat menjawab ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menelpon dan memanggil Dir Narkoba Polda Jambi saksi Kombes Pol Drs Irawan Davidsyah untuk segera ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan kepada Terdakwa “kamu make narkoba” dijawab Terdakwa “iya sekali-kali” kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan kembali “terakhir dimana” kemudian dijawab Terdakwa” di GP 2 hari yang lalu” ;
- Bahwa benar kemudian datang anggota Terdakwa yang bernama Ipda Syafrudin kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan apakah menggunakan narkoba dan dijawab saksi Ipda Syafrudin “iya di GP” ;
- Bahwa benar selanjutnya ketika diperiksa Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang disimpan Terdakwa hasil under cover buy (pembelian terselubung) namun ketika dicek oleh anggota saksi tidak ada tercatat dalam register barang bukti maupun sebagai barang temuan ;
- Bahwa benar tidak dibenarkan under cover buy dengan menggunakan narkotika hanya boleh menggunakan uang walaupun pelakunya tidak berhasil ditangkap harus tercatat dalam register dan diserahkan kepada petugas penyimpan barang bukti bukan dilaci Terdakwa selaku kasat Narkoba, sehingga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dalam penguasaannya, oleh karena yang bisa membuka kunci laci meja kerja Terdakwa hanya Terdakwa dan apalagi narkotika tersebut tidak hanya ditemukan didalam laci meja namun ditemukan juga di lemari belakang meja kerja Terdakwa tepatnya disamping pintu WC ruang kerja Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ; 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga extasy 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dilaci milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457; 1 (satu) buah plastik berukuran sedang yang bertuliskan angka 68 ; 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ; 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ; 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru muda yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cotton bud ditemukan didalam lemari yang terletak dilemari yang berada dibelakang meja kerja Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Poiri Cabang Palembang No.Lab :1559/KNF/2011 tanggal 29 September 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Poiri Cabang Palembang, KOMBES POL. Amri Kamil, B.Sc,SH. dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong, plastik bening dan kristal-krital putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan efedrin ;

Bahwa Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH telah menyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenis shabu seberat 14,001 gram atau setidaknya sejumlah berat tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013





**2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tmggi Jambi (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :**

- Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (3) dan (6) KUHAP, padahal jelas-jelas ada keterangan 16 (enam belas) orang saksi dan 1 (satu) orang AHLI dan 6 (enam) orang saksi Verbalisan, yang saling bersesuaian antara lain keterangan Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menghilangkan fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sama sekali sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP ;
- Bahwa *Judex Facti* sama sekali dalam pertimbangannya tidak memuat perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan serta hubungan Terdakwa dengan pelaku materiil ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap putusan Majelis Hakim Tinggi (*Judex Facti*) Nomor 123/Pid.B/2012/PT.JBI tanggal 05 Oktober 2015 atas nama Terdakwa SUNHOT P SILALAH, SIK Bin KR SILALAH, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. menyatakan dakwaan primair tidak terbukti oleh karena fakta dipersidangan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 Wib bertempat diruangan kerja kasat narkoba Polresta Jambi Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ketika ditangkap berhasil ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 14,001 gram sedangkan pil ekstasi setelah dilakukan pengecekan tidak mengandung narkotika dimana fakta-fakta persidangan terungkap sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AIPTU POL. Ribut Istiyono dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam Polda Jambi yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Diresnarkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH. datang memasuki ke ruangan kerja milik Terdakwa yaitu Sunhot P. Silalahi, SIK bin KR. Silalahi saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

- Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan Terdakwa Sunhot P. Silalahi, SIK. bin KR. Silalahi selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi, dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;
- Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah nomor : Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDERAL POL. Drs Budi Waseso, dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 Wib bertempat diruangan keija kasat narkoba Polresta jambi jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;
- Bahwa benar team yang dipimpin oleh saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH untuk melakukan pengecekan bahwa apakah benar Terdakwa diruang kerja Terdakwa ada menyimpan narkoba ;
- Bahwa benar ketika ditangkap berhasil ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 14,001 gram sedangkan pil ekstasi setelah dilakukan pengecekan laboratorium hasilnya tidak mengandung narkotika ;
- Bahwa benar saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH selaku Kaden A Biro Paminal Polda Jambi bersama AKP SUTRISNO beserta AIPTU RIBUT ISTIYONO datang ke Jambi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan wewenang ;
- Bahwa benar saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Terdakwa ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH selaku Kaden A Biro Paminal Polda Jambi bersama AKP SUTRISNO beserta AIPTU RIBUT ISTIYONO datang ke Jambi sesuai dengan perintah tugas secara tertulis yakni Sprin / 287 / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDERAL POL. Drs Budi Waseso ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sebelum turun ke Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUE HALIM, MH bersama team menghadap Wakapolda Jambi untuk memberitahu maksud dan tujuan saksi beserta anggota karena pada saat itu Kapolda sedang sakit ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKP SUTRISNO, AIPTU RIBUT ISTIYONO beserta Kabid Propam Polda Jambi yakni saksi KOMBES TEDJO DWIKORA (pada saat itu masih berpangkat AKBP) sekira pukul 13.15 Wib langsung menuju Polresta Jambi ;
- Bahwa benar sesampai di Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKP SUTRISNO, AIPTU RIBUT ISTIYONO beserta Kabid Propam Polda Jambi yakni saksi KOMBES TEDJO DWIKORA langsung menuju ruang sat Narkoba Polresta Jambi ;
- Bahwa benar sesampai diruangan sat Narkoba Polresta Jambi saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH langsung menuju ruangan Terdakwa didampingi oleh AKBP TEDJO DWIKORA ;
- Bahwa benar sebelum masuk keruangan Terdakwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH dan AKBP TEDJO DWIKORA sebelumnya mengetuk ruang kerja Terdakwa ;
- Bahwa benar ruangan kerja Terdakwa dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa benar benar ketika saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH bersama AKBP TEDJO DWIKORA masuk kedalam ruang kerja Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diruangan habis makan mie celor ;
- Bahwa benar saat saksi Pol Drs DUL HALIM, MH masuk Terdakwa langsung hormat ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH mengutarakan maksud dan tujuan bahwa saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH diperintah untuk melakukan tugas mengenai laporan ke Mabes dan masyarakat bahwa diruangan kerja Terdakwa selaku Kasat ada menyimpan narkotika ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengar perkataan saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH spontan Terdakwa menjawab “siapa komandan” ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka kunci laci dan membukanya serta mengeluarkan dari dalam laci berupa shabu-shabu dan pil ekstasi ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH melihat dibelakang meja kerja Terdakwa didalam lemari ditemukan 2 (dua) buah bong dan plastik-plastik kecil sebanyak 1 kantong ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan narkotika ini dan perkara mana namun Terdakwa tidak dapat menjawab ;
- Bahwa benar kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menelpon dan memanggil Dir Narkoba Polda Jambi saksi Kombes Pol Drs Irawan Davidsyah untuk segera ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan kepada Terdakwa “kamu make narkoba” dijawab Terdakwa “iya sekali-kali” kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan kembali “terakhir dimana” kemudian dijawab Terdakwa” di GP 2 hari yang lalu” ;
- Bahwa benar kemudian datang anggota Terdakwa yang bernama Ipda Syafrudin kemudian saksi Kombes Pol Drs DUL HALIM, MH menanyakan apakah menggunakan narkoba dan dijawab saksi Ipda Syafrudin “iya diGP” ;
- Bahwa benar selanjutnya ketika diperiksa Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang disimpan Terdakwa hasil under cover buy (pembelian terselubung) namun ketika dicek oleh anggota saksi tidak ada tercatat dalam register barang bukti maupun sebagai barang temuan ;
- Bahwa benar tidak dibenarkan under cover buy dengan menggunakan narkotika hanya boleh menggunakan uang walaupun pelakunya tidak berhasil ditangkap harus tercatat dalam register dan diserahkan kepada petugas penyimpan barang bukti bukan dilaci Terdakwa selaku kasat Narkoba, sehingga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dalam penguasaannya, oleh karena yang bisa membuka kunci laci meja kerja Terdakwa hanya Terdakwa dan apalagi narkotika tersebut tidak hanya ditemukan didalam laci meja namun ditemukann juga di lemari belakang meja kerja Terdakwa tepatnya disamping pintu WC ruang kerja

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang narkoba tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ;

- Bahwa benar 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy; 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga extasy 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dilaci milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik obat wama biru yang bertuliskan angka 457; 1 (satu) buah plastik berukuran sedang yang bertuliskan angka 68 ; 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong),1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik wanna bening ; 1 (satu) buah kantong asoy wama hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ; 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola wama biru muda yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik wama putih dan 2 (dua) buah cotton bud ditemukan didalam lemari yang terletak dilemari yang berada dibelakang meja kerja Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab : 1559/KNF/2011 tanggal 29 September 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratonum Forensik Polri Cabang Palembang, KOMBES POL. Amri Kamil, B.Sc,SH. dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong, plastik bening dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan efedrin ;

Bahwa Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH telah menyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenis

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat 14,001 gram atau setidaknya sejumlah berat tersebut, dilakukan tanpa ijin dan pihak yang berwenang ;

Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa SUNHOT P SILALAHI, Sik Bin KR SILALAHI yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa SUNHOT P SILALAHI, Sik Bin KR SILALAHI adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi salah dalam penerapan hukumnya. Dan bilamana menerapkan cara mengadili dan menerapkan hukum pembuktian yang benar maka seharusnya putusan tersebut bukan putusan bebas murni akan tetapi putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas ;

Dalam hal demikian pemohon kasasi berpendapat putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dan dari segala tuntutan dan karena itu dapat di kasasi, lebih-lebih lagi bilamana cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar maka dakwaan pemohon kasasi akan menjadi terbukti dan Terdakwa dipidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Karena Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi. Pada waktu diperiksa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri ditemukan 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy, 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;

Narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil ecstasy yang ditemukan pada laci di meja Terdakwa merupakan barang bukti yang jumlahnya seberat 14,001 gram ;

Perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyuplai, menguasai narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yaitu Terdakwa tidak melaksanakan PERKAP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti dalam lingkup Kepolisian ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan sebab Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindakan Terdakwa telah menjatuhkan citra dan wibawa Kepolisian Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa selaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya telah pernah menorehkan prestasi yang patut dibanggakan seperti diterangkan saksi 6. Drs. SYAMSUDIN LUBIS, SH, bahwa penangkapan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) ons adalah merupakan pengungkapan narkoba terbesar di Polda Jambi, adalah merupakan hasil kerja Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa seorang isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 123/Pid/2012/PT.JBI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN JBI, tanggal 9 Agustus 2012 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 123/Pid/2012/PT.JBI, tanggal 15 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/ PN JBI, tanggal 9 Agustus 2012 ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, Sik Bin KR. SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil ekstasi ;
  - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi ;
  - 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ;

**Dengan berat keseluruhan 14,001 gram ;**

  - 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
  - 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68 ;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cotton bud ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)